

Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital

Widhy Andrian Pratama

Program Studi Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa
widhyap@usy.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 1 Februari 2024

Page: 91-104

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1227>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>

Article History:

Received: 19-02-2024

Revised: 25-02-2024

Accepted: 26-02-2024

Abstract : This research aims to find out briefly and simply about law enforcement against corruption in the era of digital modernization. The research method used in this research is: normative legal research. which essentially means that there has been a gap between *das sollen* and *das sein* at the level of norms or legal rules that apply in society. so that the law we aspire to cannot function as it should. From this research we can conclude that corruption is an extraordinary, very serious and dangerous crime that needs to be eradicated from its roots. Corruption has taken a modern form following the active development of digital progress.

Keywords : Corruption; Digital; Modernization

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara singkat dan sederhana mengenai penegakan hukum terhadap korupsi di era modernisasi digital metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa, sangat serius, dan berbahaya sehingga perlu pemberantasan sampai ke akar-akarnya. Tindakan Korupsi telah menjelma secara modern mengikuti perkembangan kemajuan digital secara aktif.

Kata Kunci : Korupsi; Digital; Modernisasi

PENDAHULUAN

Fenomena diseretnya para pelaku tindak pidana Korupsi ke pengadilan adalah merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), yang juga merupakan bagian dari apa yang dinamakan politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mulai dari mana menyusun peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi (Pembentukan Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001, Tap MPR, PP, dan SEMA), sampai dengan bagaimana menegakkan hukum tersebut dengan membawa pelaku ke depan persidangan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum melalui putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi juga termasuk dari bagian kebijakan penal dan politik hukum pidana, khususnya kebijakan politik hukum pidana yang menyangkut kebijakan penegakan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta disusun dalam suatu rencana yang sistematis dan merupakan bagian dari politik hukum pidana. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan politik hukum pidana yang diterapkan oleh pemerintah. Korupsi sudah menjadi persoalan yang sangat serius, yang dapat menghambat pembangunan nasional, maka dari itu pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu prioritas utama. Politik hukum sebagai suatu kebijakan juga dapat dimaknai sebagai kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk dapat menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Melaksanakan politik hukum pidana berarti merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹. Kegagalan dalam menegakkan keadilan terjadi hampir di setiap negara, tidak peduli apakah negara tersebut adalah negara maju ataupun berkembang, dari sisi ekonomi dan teknologi. Istilah kegagalan dalam menegakkan keadilan sebagai fenomena dalam peradilan pidana, mulai memperoleh perhatian luas, di Inggris dalam 2 (dua) kasus besar, yaitu: Kasus “*The Guildford Four Case*” dan Kasus “*The Birmingham Six Case*”, kedua kasus tersebut berhubungan erat dengan pemberantasan kasus terorisme. Istilah kegagalan dalam menegakkan keadilan terus berkembang dan dipergunakan dalam berbagai deskripsi bahwa sistem hukum negara-negara di dunia memungkinkan terjadinya kesalahan pada putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya.² Meningkatnya masalah korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan bencana bagi kehidupan ekonomi nasional, kehidupan berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dimitri Vlais (Purwaning M.Yanuar, 2007:39). mengungkapkan bahwa di negara berkembang maupun negara maju, semakin frustrasi dan menderita akibat adanya tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia pun menjadi pasrah dan sinis, ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara tidak dapat dikembalikan karena telah di transfer ke dan ditempatkan di luar negeri, yang dilakukan melalui pencucian uang dan dalam praktek dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak.³ Dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan memberikan keadilan kepada masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi, KPK telah melakukan banyak pelanggaran baik secara *substansi* maupun secara *yuridis* formal dalam melakukan pemeriksaan perkara korupsi.⁴

Pemberantasan Korupsi di Indonesia sejak tahun 1999 dengan beberapa perubahan yang diberlakukan di dalam tahun 2001, Pemerintah bersama DPR dengan sekuat tenaga dan pikirannya tampak serius dalam menelurkan Perundang-undangan tersebut sehingga tampak segala

¹KIF Aminanto, “*Politik Hukum Pidana, Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*” Palu, Jember Katamedia, 2017, hlm. 12-13.

²O.C. Kaligis, “*Peradilan Sesat*”, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2017, hlm. 1-3

³Purwaning M.Yanuar, “*Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konveensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia)*”, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2015, hlm. 39-40.

⁴O.C.Kaligis, “*Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*”, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2011, hlm.68.

sesuatunya dipastikan memberikan dampak luar biasa terhadap para pengemplantang uang negara. Sudah tentu sasaran pemberantasan korupsi yang empuk adalah para birokrat yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan sesuatu kebijakan dengan asumsi bahwa sudah banyak fakta kekuasaan yang sangat potensial untuk korupsi dan semakin rentan pula penyalahgunaan kebijakan. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan para birokrat sudah banyak diadili dan dijatuhi hukuman pidana penjara, tetapi semua itu tidak membuat birokrat lainnya menjadi jerah. Sejalan dengan waktu, kita telah saksikan sandiwara pemberantasan korupsi terbukti mengikuti selera dan suasana politik serta pemegang kekuasaan yang menunjukkan bentuk perlawanan terhadap agenda pemberantasan korupsi, baik secara diam maupun secara terselubung dibungkus dengan berbagai apologi seperti asas praduga tak bersalah, jasa-jasa yang melekat pada koruptor, kepentingan kelompok, partai politik, dan golongan tertentu. Di luar itu, semuanya sangat mengejutkan pula keberadaan KON dan KPK yang masih belum menunjukkan taring tajam dalam membenahi birokrasi yang sudah dinilai tidak akuntabel dan transparan serta dunia peradilan yang sudah tidak imparisial dan kehilangan integritasnya.

Langkah berani KON dan KPK selalu saja dihalangi dan dihadang dengan berbagai tekanan ataupun intimidasi dari mereka yang dirugikan kepentingannya sehingga secara politis keberadaan KON dan KPK tidak di dukung oleh kekuasaan yang sedang memerintah. Jika pun ada dukungan maka hal itu semata-mata artifisial karena secara kasatmata sudah terjadi berbagai langkah KPK dan Tim tastipikor yang masih “*Ewuh Pakewuh*” dan tampak diskriminatif dalam menghadapi berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Dari berbagai peristiwa dan langkah tegas KPK dan Tim tastipikor serta Mahkamah Agung masih tampak juga bahwa keadilan dalam penegakan hukum masih jauh di awang-awang serta *belum membumi*. Masih ada sebagian koruptor yang segera dapat di tahan dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi masih banyak lagi mereka yang tidak ditahan dan tidak segera di penjarakan dengan berbagai alasan teknis hukum yang sumir sama sekali.⁵

Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Faktor-faktor yang di anggap paling dominan pengaruhnya sangat bergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Menurut Bambang Sutyosi (Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010 45), secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu: Faktor-faktor yang terdapat di dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar sistem hukum. Faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor sarana maupun prasarana. Di lain pihak faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh yaitu, faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor politik atau penguasa negara. Realitas penegakan dalam masyarakat kita sedang mengalami proses modernisasi juga dipengaruhi faktor yang majemuk.⁶

Kata “*membudaya*” memberikan pemahaman bahwa perilaku korupsi ini telah masuk ke dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai proses wajar dan tak terbantahkan dalam relasi-relasi sosial, politik, dan ekonomi. Melabelkan korupsi telah menjadi “*budaya*” dalam sebuah *cultural determinism*, yang mungkin juga dapat melemahkan semangat mengatasi masalah korupsi. Karena korupsi secara kultural telah menjadi bagian dari struktur kesadaran dan budaya masyarakat indonesia, sikap anti korupsi dipahami sebagai anti atau memerangi budaya sendiri. Hal seperti ini juga dirasakan dalam pemberantasan korupsi di negara-negara Afrika. Sejauh mana sebenarnya determinasi kultural tentang korupsi di indonesia ini memperoleh basisnya dalam

⁵Atmasasmita Romli, “*Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”, Rawamangaun, Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016, hlm. 6-7.

⁶Tjandra Srijaja Pradjonggo, “*Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korups*”, Surabaya, Indonesia Lawyer Club (ILC), 2010, hlm. 45-46.

sejarah dan menjadi kendala pokok dalam mengatasi atau menyusun strategi antikorupsi.⁷ Sudah tidak perlu ditegaskan lagi, korupsi adalah masalah utama bangsa kita. Tentu saja masih banyak bangsa yang lain, tetapi korupsi adalah akar masalahnya, Maka kemerdekaan kita dirampas oleh koruptor. Negara kita telah merdeka, namun efek pembangunan belum dirasakan oleh banyak warga bangsa, karena korupsi merajalela, pendidikan di korupsi, kesehatan di korupsi, pengadaan pangan di korupsi, tidak ada satu bidang pun yang terbebas dari penyakit korupsi. Seharusnya korupsi dapat dicegah dan diberantas. Dicegah dengan kejujuran dan diberantas dengan penegakan hukum yang efektif. Namun pendidikan kejujuran kita sendiri sudah koruptif, berbohong, menyontek serta berlaku curang adalah bagian dari tingkah perilaku yang masih marak kita dengar di banyak pemberitaan. Di sisi lain, pilar pemberantasan korupsi juga mandul, praktik korupsi juga mewabah dengan ganas pada profesi penegakan hukum.⁸

Pemerintah dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara negara semakin dihadapkan pada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasikan segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur berada dalam posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hirarki yang lebih tinggi sampai dengan hirarki yang terendah. Dalam rangka menunjang distribusi kemakmuran yang merata dan merupakan salah satu prasyarat bagi demokrasi negara hendaknya juga memiliki sarana yang memadai untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat yang sebenarnya melalui pelayanan publik. Sarana itu biasa disebut sebagai Birokrasi.⁹ Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur refresif, bukan saja tidak mampu dalam memberantas korupsi, bahkan untuk menahan lajunya, korupsi tidak pun berhasil. Orang yang melakukan korupsi sebenarnya harus menjadi minoritas bukan mayoritas seperti sekarang ini. Undang-undang tentang pemberantasan korupsi selalu menjadi kambing hitam, padahal orang yang harus menegakkan undang-undang itu yang kurang becus, baik pengetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya. Kata-kata alm. Sugeng Marsigit (Andi hamzah, 2004:81), anggota DPR Fraksi Karya Pembangunan pada waktu rancangan undang-undang (No.3 tahun 1971) diperdebatkan di DPR yang mengutip pendapat pakar hukum Belanda Tavernie, ternyata benar, Tavernie mengatakan: "*Geef me goede rechters, goede officieren van justitie, goede rechters commissarissen en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht het goede bereiken*", yang berarti (Berikan saya hakim yang baik, jaksa yang baik, hakim komisaris yang baik dan pejabat polisi yang baik, maka saya akan membuat undang-undang hukum acara pidana yang jelek menjadi baik)¹⁰.

Hukum dan hakim bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang, keduanya menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Fungsi hakim dalam menjalankan hukum dapat dilihat dari berbagai ajaran hukum, antara lain: dalam ajaran *Indeenjurisprudenz* (legisme), hukum (undang-undang) dianggap sebagai obyek keramat yang dikukuhkan oleh Tuhan. Hakim adalah orang yang menerapkan undang-undang dalam perkara yang konkret secara rasional belaka. Ajaran *Freirechtslehre* (*free law theory*) mengajarkan bahwa hakim harus diberikan kebebasan yang besar, hakim harus dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada undang-undang, dari ajaran kedua tersebut melahirkan ajaran *Interessanjurisprudens*, bahwa hakim mencari dan menemukan keadilan dengan batas-batas kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan dengan menerapkan secara kreatif pada setiap perkara konkret.¹¹ Sejumlah faktor menjadi penyebab maraknya praktik suap di pengadilan. Tidak perlu jauh-jauh mencari kambing hitam dari faktor eksternal. Ada beberapa faktor internal yang diduga kuat menjadi penyebab suburnya penyuaipan ke aparat pengadilan, antara lain yaitu: 1). Rendahnya integritas para hakim, 2). Serba tertutupnya pengadilan dalam membuka akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, 3). dalam

⁷Wijayanto, Ridwan Zachrie, "*Korupsi Mengorupsi Indonesia*", Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 418.

⁸Denny Indrayana, "*Jangan Bunuh KPK (komisi Pemberantasan Korupsi)*", Malang, Jawa Timur, Intrans Publishing, 2016, hlm.1

⁹O.C. kaligis, "*Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No. 30 tahun 2014)*", Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2015, hlm. 60

¹⁰Andi Hamzah, "*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*", Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.81-82

¹¹O.C.Kaligis, 2011, hlm. 31

membuat keputusan hakim nyaris tanpa pertanggung jawaban kepada institusi horizontal maupun vertikal¹².

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di bidang perundang-undangan (*Substansi hukum*), berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum”. Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan hukum. Menangani reformasi di bidang budaya hukum ini pun jelas tidak dapat sepenuhnya di tangani oleh seorang menteri. Mungkin seorang menteri atau pejabat tinggi negara dapat mengambil tindakan terhadap oknum penegak hukum tertentu atau dapat mengkondisikan budaya hukum yang bersih dalam lingkungan tertentu, tetapi tentunya tidak dapat menciptakan budaya hukum yang bersih dan berwibawa di semua sektor penegakan hukum dan kehidupan masyarakat luas.¹³

METODE PENELITIAN

Masalah pada penelitian hukum normatif adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum, sedangkan pada penelitian hukum sosial yakni ketika terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran realitas hukum dalam masyarakat atau *law in action* atau *law in process*.¹⁴ Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas¹⁵. Pengertian ini di fokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku literatur bacaan, laporan penelitian, majalah, tesis, disertasi, dan paten. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder, meliputi: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang untuk itu.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Normatif Korupsi Secara Umum

Berbicara tentang korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masalah budaya masyarakatnya. Boesono Soedarso menggambarkan bahwa masalah korupsi di Indonesia lebih merupakan masalah kultural daripada masalah hukum. Korupsi bukanlah hanya soal jujur atau tidak jujur yang bisa diselesaikan di pengadilan, akan tetapi banyak hal yang lebih dalam dan kompleks daripada itu. W.F. Ogborn menegaskan adanya *the principle of continuity* (prinsip kesinambungan) dalam perkembangan kultur. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa di dalam perkembangan kultur dan setiap *culture trait* (sifat budaya) yang baru adalah pertumbuhan dari *culture trait* yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, sejarah perilaku korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pandangan tersebut menjadi penting untuk memahami bahwa korupsi yang telah termasuk dalam kebiasaan dan

¹²Imam Anshori Saleh, “Korupsi, Terorisme, dan Narkoba Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis, Malang, Setara Press, 2017, hlm.47

¹³Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Semarang Kencana Prenadamedia a Group, 2010, hlm. 5

¹⁴Syahrudin Nawi, “Penelitian Hukum Normatif Vesus Penelitian Hukum Empiris”, Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017, hlm.12.

¹⁵Amiruddin, Zainal Asikin, “Pengantar Metode Peneltian Hukum”, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.118

¹⁶Erlies Septian Nurbani, Salim HS, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.12-13.

tata cara hidup golongan elit dan berpengaruh dalam masyarakat Indonesia perlu ditinjau dalam hubungannya dengan sejarah kultur Indonesia.¹⁷

Dalam Kamus umum, Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijoyowasito (Ermansjah Djaja, 2008:6), *Corruptie* yang juga disalin menjadi *Corruptien* yang dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan *korup, dan penyyuapan*. Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut John M. Echols dan Hasan Shadaly, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.I.N Kramer SR, mengartikan kata korupsi sebagai: busuk, rusak, atau dapat disuap. Dalam *The Lexicon Dictionary*, kata korupsi berarti: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kalau *Gunnar Myrdal* tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti yang luas meliputi juga kolusi dan nepotisme, maka *Helbert Edelherz* suka menggunakan istilah *White Collar* untuk perbuatan pidana korupsi.¹⁸ Sedangkan, menurut Pasal 1 poin 4, Undang-Undang No.19 tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksudkan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-undang¹⁹.

Soerjono Soekanto memandang bahwa gejala korupsi mulai muncul saat timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dan hak khusus publik untuk keperluan individu atau pelanggaran hukum atau norma lain oleh kelompok tertentu (Effendy, 2012). Sedangkan A.S. Hornby, dkk., mengartikan korupsi sebagai memberi atau menawarkan dan menerima hadiah berbentuk suap (menawarkan dan menerima suap) dan busuk atau jelek (*decadence*).²⁰

Korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno, Korupsi didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu, sebagai berikut:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk

¹⁷Ali Maulida1, 2020, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam", Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020, hlm.2-3.

¹⁸Ermansjah Djaja, "Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)", Sawo Raya Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008, hlm.6.

¹⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead05da129da00820a303630353134.html>, diakses 13 Februari 2024.

²⁰Ahmad Syaui, 2022, "CORRUPTION: NOT A TABOO FOR INDONESIANS", Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7 (1) Mei 2022: hlm. 5.

meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

4. Ideologi *corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh :Kasus skandal watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.²¹

Selanjutnya mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. *Korupsi Transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seseorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. *Korupsi Ekstortif*, yaitu: korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. *Korupsi Investif*, yaitu Korupsi yang berawal dari tawaran berupa investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa yang akan datang.
4. *Korupsi Nepotistik*, yaitu Korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga terdekat.
5. *Korupsi Otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*), tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. *Korupsi Supportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan bahkan kekerasan.
7. *Korupsi Defensif*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.²²

Dari uraian di atas, perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat di bagi sebagai berikut: *pertama*, yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di *bidang materi* (uang) yang dikategorikan sebagai *material corruption*, *Kedua*, berupa perbuatan memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan atau campur tangan lain yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif, janji jabatan, dan sebagainya dikategorikan sebagai *political corruption*, *Ketiga*: yang memanipulasi ilmu pengetahuan, namun yang paling banyak disoroti pada bagian ketiga ini ialah pengertian yang pertama (bukan yang mengenai hak cipta), karena akibatnya jauh lebih besar daripada sekedar pelanggaran hak cipta tersebut.²³

Korupsi dari segi sifatnya di bagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Korupsi yang bermotif terselubung, yaitu korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi bermotif mendapatkan uang semata. Contohnya: seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima pemberian suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan, namun dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak lagi memperdulikan janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut.
2. Korupsi yang bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatan hanya bermotifkan mendapatkan uang tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan publik. Contohnya: Seseorang yang membujuk atau menyogok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan

²¹Lasmauli Noverita Simarmata, 2021, "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 2, Maret 2021. hlm.4

²²Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi" Jakarta, PT. Refika Aditama, 2009, hlm.3.

²³Baharuddin Lopa, "Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum", Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2001, hlm. 69-70

suatu fasilitas kepada si pembujuk itu, meskipun si pembujuk itu tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

B. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Adapun Ciri-ciri Korupsi yang dijelaskan oleh Shed Husein Alatas, dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan badan publik atau umum (masyarakat).
6. Setiap bentuk korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepercayaan.²⁴

Menurut penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalamannya setidaknya ada 8 (delapan) penyebab terjadinya korupsi, yaitu:

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru.
2. Kompensasi PNS rendah.
3. Pejabat yang serakah.
4. *Law Enforcement* tidak berjalan.
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor.
6. Pengawasan yang tidak efektif.
7. Tidak ada keteladanan Pemimpin.
8. Budaya Masyarakat yang kondusif KKN.

Tentang kausa atau sebab orang melakukan korupsi di Indonesia, berbagai pendapat telah dilontarkan ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman sehingga dapat dibuat asumsi atau hipotesa yaitu:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan PNS dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan Indonesia merupakan sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif serta efisien.
4. Penyebab Korupsi adalah Modernisasi.²⁵

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Sedangkan Wiryawan (2016) menyebutkan bahwa faktor penyebab adanya korupsi yang umum terjadi di Indonesia karena ada yang beranggapan kalau dapat harta bisa sukses. Itulah sebabnya orang menggunakan segala cara agar bisa memperoleh kekayaan, yang melalui korupsi yang memberikan kerugian bangsa dan negara.² Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Faktor Pribadi Manusia

Penyebab utama korupsi adalah akar keserakahan, apabila sikap masyarakat materialistis dan bentuk politik masih bergantung pada materi saja, dimana bisa mendorong korupsi maupun politik uang. Saat itu, kemungkinan banyak pejabat pemerintah yang akan menjadi koruptor. Jika keinginan untuk menjadi kaya tidak lagi dapat dikendalikan sedangkan kekayaan bisa didapatkan dengan cara korupsi, dengan demikian korupsi gampang dilakukan. Gaya hidup konsumernya tanpa penghasilan yang layak bisa menimbulkan kesempatan untuk korupsi dalam mengisi tuntutan konsumernya tersebut. Rongan (2017) mengatakan bahwa orang yang melakukan korupsi karena keserakahan dan sikap materialistis harus ditindak tegas. Kurangnya iman dan moralitas membuat seseorang mudah tertarik pada gaya hidup konsumernya, keserakahan dan keinginan berlebihan akan kekayaan, yang berujung pada korupsi.

²⁴Eva hartanti, "Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua" Semarang, Sinar Grafika, 2005, hlm. 10-11.

²⁵Ermansjah Djaja, "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", Balikpapan, Sinar Grafika, 2010, hlm. 45-48.

2. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Dorongan melakukan korupsi bisa datang dari orang lain maupun dari masyarakat yang memberikan peluang untuk melakukan hal tersebut. Faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, perilaku korup mungkin dimotivasi oleh insentif keluarga. Menurut aliran perilaku, sosial maupun sering kali menjadi pendorong yang amat besar dalam melakukan tindakan tersebut. Bahkan, faktor keluarga sering kali menawarkan perlindungan ketimbang hukuman bagi para anggota keluarga yang menyelewengkan wewenang anggota keluarga yang menyalahgunakan wewenang khusus di dalam kasus korupsi. Kedua, seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi karena masyarakatnya penuh dengan budaya, kepercayaan dan nilai yang korup (Rongan, 2017). Kebiasaan yang korup bisa menimbulkan terjadinya korupsi. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa rakyat sendirilah yang menjadi korban utama korupsi.

3. Faktor Ekonomi dan Politik

Secara politis, kontrol sosial merupakan proses yang harus dilaksanakan agar tidak semua orang melakukan korupsi seperti yang diharapkan masyarakat (Rongan, 2017). Kontrol sosial ini dilakukan melalui pengambilan berbagai fungsi oleh lembaga-lembaga negara dan LSM yang terorganisir secara politik. Kontrol sosial yang lemah terhadap korupsi memungkinkan praktik korupsi tumbuh bebas di masyarakat (Rongan, 2017).

4. Faktor Organisasi

Adanya budaya organisasi bisa menciptakan korupsi sekaligus berdampak besar bagi anggota-anggotanya. Dengan demikian apabila budaya organisasi susah dikelola dengan baik bisa menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan di sebuah organisasi. Aspek-aspek sebuah organisasi bisa berkontribusi terhadap korupsi sendiri. Yang pertama, supervisor atau manajer kurang memiliki perilaku teladan. Posisi pemimpin dalam sebuah lembaga mempunyai dampak yang luar biasa kepada bawahannya. Oleh karena itu, apabila ia belum dapat mencontohkan yang baik kepada bawahan dalam hal korupsi maka sangat besar kemungkinan mereka bisa melakukan hal sama. Dan yang kedua yaitu kurangnya tanggung jawab organisasi²⁶.

D. Hambatan Pemberantasan Korupsi

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang "*sial atau apes*". Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan

²⁶Gusti Kadek Sintia Dewi, 2022, "*Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan*", Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 4, Oktober 2022. hlm.4

yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih²¹ sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “*single identification number*” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.
4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya “gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan (*reward and punishment*).²⁷

E. Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi

Seperti fakta yang ada, bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai titik yang parah, di mana tingkat angka korupsi yang terus naik dan berkembang setiap tahunnya, membuat korupsi di Indonesia ini semakin marak. Oleh karena pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk dapat menekan ataupun menurunkan tingkat korupsi di Indonesia ini, berikut beberapa yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya menekan angka korupsi; antara lain yaitu:

1. Penanganan Secara Preventif, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:
 - a. Memperkuat MPR.
 - b. Memperkuat DPR.
 - c. Memperkuat MA dan jajarannya membangun kode etik.
 - d. Meningkatkan penyaringan layanan publik sehingga dapat diakses oleh publik secara terang-terang.
 - e. Meningkatkan perekonomian di beberapa daerah.
 - f. Memperkuat komitmen anti korupsi terkait integritas nasional kepada warga masyarakat, pelaku ekonomi, dan aparatur pemerintah/negara Reformasi birokrasi, upaya pembenahan sistem ketatanegaraan dan melakukan perubahan mendasar.
 - g. Melaksanakan WAKSAT dengan rutin kepada seluruh pemimpin pada satuan tingkat/satuan kerja.
2. Pencegahan Korupsi dengan Menjatuhkan Hukuman

Pada saat ini korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. oleh karen itu, pemberantasan korupsi harus menggunakan pendekatan hukuman pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada tindakan, hal ini memiliki dampak yang baik, karena mereka para koruptor akan merasa takut untuk melakukan korupsi, Namun dalam sisi lain hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi kontra produktif, karena difokuskan pada penindakan bukan pencegahan.

²⁷Wicipto Setiadi, 2018, “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.03 September 2018. hlm.4-5

3. Mendesain Layanan Publik dilakukan agar terjadinya transparansi terhadap masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang profesional, tepat waktu, dan tanpa ada biaya tambahan.
4. Memperkuat transparansi pengawasan terhadap kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan SDM. bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dan SDM dan memberikan akses untuk informasi yang lebih luas tentang ekonomi.
5. Melakukan pencegahan dan penghalang sebagai program prioritas Pencegahan dan penghalang merupakan sebuah konsep yang terhubung, ketika pencegahan sudah efektif dan diketahui oleh para pelaku, maka pencegahan ini akan berjalan dengan baik dan dapat menghambat para pelaku untuk tidak melakukan korupsi.²⁸

F. Tantangan KPK di Era Perkembangan Industri 4.0

Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yang menekankan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lainnya yang dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Era Disrupsi teknologi Revolusi Industri 4.0 ini menunjukkan bahwa ada banyak “kekacauan” dan *antimainstream* dari semua sistem kehidupan yang dianggap mapan dimasa lalu (Zaki Mubarak, 2018). Sekarang bukan lagi era komputer; tapi era adopsi, adaptasi dan replikasi komputer yang telah diterapkan dalam banyak hal dan bentuk. Hal ini membuka mata kita bahwa dalam menghadapi tantangan zaman ini diperlukan kreatifitas dan inovasi²⁹. Fenomena pemakaian digital dalam kehidupan manusia di Revolusi Industri 4.0 semakin meningkat tajam. Fenomena ini dapat ditemui di berbagai keseharian masyarakat, seperti teknologi digital komputer, permainan digital, digitalisasi pemakaian mata uang (*e-money*), pemakaian media digital (*e-media*), hingga berkembang pesatnya film berbasis digital. Fenomena digital di kota-kota dunia dapat ditelaah melalui pemikiran Filsafat Fenomenologi Edmund Husserl (1859-1938). Penelitian fenomenologi mendeskripsikan tentang makna pengalaman hidup manusia ketika berhadapan dengan fenomena tertentu. Tujuan dasar fenomenologi adalah mendeskripsikan esensi umum pengalaman-pengalaman seseorang dalam menghadapi fenomena yang tengah terjadi (Sumartono, 2017: 49)³⁰.

Definisi mengenai industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir Jerman, Angela Merkel (2014), berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan bahwa industri 4.0 adalah integrasi dari *cyber physical system* (cps) dan *internet of things and services* (iot dan ios) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Cps adalah teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan komputasi (teknologi *embedded computers* dan jaringan) secara *close loop* menambahkan bahwa industri 4.0 adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan organisasi rantai nilai berupa *smart factory*, cps, iot dan ios. *Smart factory* adalah pabrik modular dengan teknologi cps yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan melakukan desentralisasi pengambilan keputusan.

Melalui iot, cps mampu saling berkomunikasi dan bekerja sama secara *real time* termasuk dengan manusia. Ios adalah semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi Terdapat enam prinsip

²⁸Anggun Fitrah, 2023, “Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta Volume 1 Nomor 1, Mei 2023. hlm.8

²⁹Armelia Yuniani, Dwi Irma Ardianti, Wal Asri Rahmadani, 2019, “Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Media Sosial Dalam Proses Pembelajaran Fisika di SMA”, GRAVITASI Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains, Vol (2) No (1) Tahun 2019, hlm.1

³⁰Farid Abdullah, 2019, “Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0” , Jurnal Dimensi Dkv Seni Rupa Dan Desain, Volume 4, Nomor 1, April 2019, hlm.48-49.

desain industri 4.0 yaitu *interoperability*, virtualisasi, desentralisasi, kemampuan *real time*, berorientasi layanan dan bersifat modular. Berdasar beberapa penjelasan di atas, industri 4.0 dapat diartikan sebagai era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan cps guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri. Beban KPK dari waktu ke waktu semakin berat, berbagai tantangan internal dan eksternal bersiap untuk mengadangi kerja pemberantasan korupsi¹⁵, tantangan tersebut di antaranya:

1. Konsolidasi oligarki, desentralisasi aktor & wilayah korupsi.
2. Tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.
3. Revisi UU KPK.
4. Presiden yang tidak berpihak kepada KPK dan upaya pemberantasan korupsi.
5. Korupsi politik oleh oligarki nasional dan lokal.
6. Aparat penegak hukum yang masih korup.
7. Pembentukan hak angket yang bertujuan untuk menghambat kinerja KPK.
8. Memasukkan orang-orang bermasalah ke dalam instansi KPK³¹.

Paradigma baru pelayanan publik, menempatkan publik sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Sesuai dengan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah memantau dan memperhatikan kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu, Fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum yang dapat dirinci sebagai berikut.

1. Fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.
2. Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan fungsi pokoknya adalah *development function*/ fungsi pembangunan dan adaptif *function*/fungsi adaptasi.
3. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*) (Suleman & Abd Fatah, 2021)³².

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata-mata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen (*World Economic Forum, Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains*, October, 2017). *The United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) menekankan agar kehadiran industri 4.0 bisa meningkatkan perekonomian Negara-negara miskin dan berkembang, sekaligus mendorong terwujudnya agenda-agenda pembangunan seperti yang tertuang di dalam *the sustainable Development Goals* (SDGs). UNIDO menegaskan beberapa poin penting terkait perkembangan industri 4.0, yakni:

1. Industri 4.0 diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia, lingkungan, dan kesejahteraan bersama.
2. Industri 4,0 diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia, sehingga semakin terdidik dan terampil.
3. Akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah, sehingga bias diterapkan di semua Negara.
4. Kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi.

³¹Wawan Fransisco, 2020, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan Dan Tantangan Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020. hlm.6

³²Djakit Prihartono, 2023, "Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2023, hlm.4

5. Kemajuan teknologi diharapkan bias menggeser paradigma lama dari persaingan (*competition*) menjadi koneksi (*connection*) dan kerjasama (*collaboration*).
6. Penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang meski dijawab. UNIDO juga mengkhawatirkan terjadinya gap yang semakin besar antara Negara-negara yang maju dan mampu mengaplikasikan teknologi modern dengan negara-negara miskin dan berkembang yang tertinggal dalam pengembangan teknologi. Sementara upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di Era Revolusi Industri 4.0 antara lain:

1. Mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas *output*.
2. Menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup.
3. Mempersiapkan infrastruktur, serta program pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi.³³

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa merujuk dari apa yang telah diuraikan di atas pada bagian pembahasan, maka dapat kita simpulkan, bahwa perbuatan korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat serius dan berbahaya dimana kejahatan korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa memiliki pola terorganisir baik, dilakukan oleh banyak pihak serta tidak pandang bulu orang melakukannya, yang menyebabkan banyaknya kerugian, dan kesengsaraan baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga korupsi di Indonesia perlu diberantas dan dihentikan sampai ke akar-akarnya. Korupsi seiring dengan perkembangan kemajuan zaman telah memasuki masa revolusi digital yang modern Akibat adanya tindakan korupsi membuat terjadinya ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai lagi pemerintah, Terjadinya ketidakstabilan dalam dunia politik dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Maulida, 2020, "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam*", Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020, hlm.2-3.
- Amiruddin, Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.118.
- Andi Hamzah, "*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*", Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.81-82
- Anggun Fitrah, 2023, "*Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi Di Indonesia*", Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta Volume 1 Nomor 1, Mei 2023. hlm.8.
- Armelia Yuniani, Dwi Irma Ardianti, Wal Asri Rahmadani, 2019, "*Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Media Sosial Dalam Proses Pembelajaran Fisika di SMA*", GRAVITASI Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains, Vol (2) No (1) Tahun 2019, hlm.1.
- Atmasasmita Romli, "*Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia"*", Rawamangaun, Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016, hlm. 6-7.
- Baharuddin Lopa, "*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*", Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2001, hlm. 69-70.
- Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Semarang Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 5.
- Denny Indrayana, "*Jangan Bunuh KPK (komisi Pemberantasan Korupsi)*", Malang, Jawa Timur, Intrans Publishing, 2016, hlm.1

³³Ujang Suratno, 2019, "*Arah Pembaharuan Hukum Nasional dalam Menghadapi Erarevolusi Industri 4.0*", Jurnal Yustitia, Volume 5 No.1, April 2019. Hlm.10-11.

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead05da129da00820a303630353134.html>, diakses 13 Februari 2024.
- Djakit Prihartono, 2023, "*Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0*", Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2023, hlm.4.
- Erlies Septian Nurbani, Salim HS, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.12-13.
- Ermansjah Djaja, "*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*", Balikpapan, Sinar Grafika, 2010, hlm. 45-48.
- Ermansjah Djaja, "*Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*", Sawo Raya Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008, hlm.6.
- Farid Abdullah, 2019, "*Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0*", Jurnal Dimensi Dkv Seni Rupa Dan Desain, Volume 4, Nomor 1, April 2019, hlm.48-49.
- Gusti Kadek Sintia Dewi, 2022, "*Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan*", Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 4, Oktober 2022. hlm.4.
- Imam Anshori Saleh, "*Korupsi, Terorisme, dan Narkoba Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis*", Malang, Setara Press, 2017, hlm.47.
- KIF Aminanto, "*Politik Hukum Pidana, Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*" Palu, Jember Katamedia, 2017, hlm 12-13
- Lasmauli Noverita Simarmata, 2021, "*Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang*", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 2, Maret 2021. hlm.4
- O.C. Kaligis, "*Peradilan Sesat*", Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2017, hlm. 1-3.
- O.C. kaligis, "*Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No. 30 tahun 2014)*", Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2015, hlm. 60
- O.C.Kaligis, "*Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*", Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2011, hlm.68.
- Purwaning M.Yanuar, "*Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konveensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia)*", Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2015, hlm. 39-40.
- Syahrudin Nawi, "*Penelitian Hukum Normatif Vesus Penelitian Hukum Empiris*", Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017, hlm.12.
- Tjandra Srijaja Pradjonggo, "*Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korups*", Surabaya, Indonesia Lawyer Club (ILC), 2010, hlm. 45-46.
- Wawan Fransisco, 2020, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan Dan Tantangan Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020. hlm.6
- Wicipito Setiadi, 2018, "*Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.03 September 2018. hlm.4-5
- Wijayanto, Ridwan Zachrie, "*Korupsi Mengorupsi Indonesia*", Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 418.